



BUPATI PULAU MOROTAI
PROPINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR 06 TAHUN 2017

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan Desa yang berkualitas memiliki korelasi positif dengan personalitas kepala Desa yang diperoleh melalui proses pemilihan kepala Desa;
- b. bahwa kepala Desa yang handal dan profesional memberi kontribusi penting dalam pencapaian tujuan dan sasaran program pembangunan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah secara ekonomis, efisien dan efektif;
- c. bahwa proses pemilihan kepala Desa merupakan salah satu bagian penting dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan di Desa, sehingga diperlukan pengaturan yang cermat, operatif dan komprehensif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai, di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

dan

BUPATI PULAU MOROTAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA
SERENTAK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati Pulau Morotai sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai Propinsi Maluku Utara.
5. Desa adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dibantu perangkat Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Peraturan Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan kepala Desa antarwaktu.
14. Pemilihan kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
15. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan pemerintah daerah.
16. Panitia pemilihan kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepala Desa.
17. Panitia pemilihan kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala Desa.
18. Calon kepala Desa adalah bakal calon kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi kepala Desa.
19. Calon kepala Desa terpilih adalah calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan kepala Desa.
20. Penjabat kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
21. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala Desa.

22. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
23. Daftar pemilih tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
24. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan kepala Desa.
25. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
26. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
27. Tahun Dasar adalah tahun awal sebagai waktu acuan dimulainya pelaksanaan pemilihan kepala Desa secara serentak atau secara bergelombang.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Umum

Pasal 2

- (1) Pemilihan kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.
- (2) Pemilihan kepala Desa berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 3

Pemilihan kepala Desa secara serentak satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa dalam wilayah kabupaten.

Pasal 4

- (1) Dalam hal pemilihan kepala Desa secara serentak satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dapat dilaksanakan, maka dilakukan pemilihan kepala Desa secara serentak bergelombang.

- (2) Pemilihan kepala Desa secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala Desa di wilayah kabupaten;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat kepala Desa.
- (3) Pemilihan kepala Desa secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (4) Pemilihan kepala Desa secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Waktu Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pemilihan kepala Desa secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dimulai dengan menetapkan Tahun Dasar.
- (2) Tahun 2018 ditetapkan sebagai Tahun Dasar sekaligus sebagai Tahun pelaksanaan pemilihan kepala Desa secara serentak gelombang pertama.
- (3) Pemilihan kepala Desa secara serentak gelombang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat tanggal 15 Juni 2018.
- (4) Pemilihan kepala Desa secara serentak gelombang kedua dilaksanakan paling lambat tanggal 30 Agustus 2019.
- (5) Pemilihan kepala Desa secara serentak gelombang ketiga dilaksanakan paling lambat tanggal 15 April 2021.

Desa Peserta Pemilihan

Pasal 6

- (1) Desa yang menjadi peserta dalam pemilihan kepala Desa secara serentak gelombang pertama, gelombang kedua dan gelombang ketiga ditetapkan berdasarkan pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a di wilayah kabupaten.

- (2) Desa yang menjadi peserta dalam pemilihan kepala Desa secara serentak gelombang pertama, gelombang kedua dan gelombang ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh panitia pemilihan kabupaten dan dilaporkan kepada Bupati.

Pejabat Kepala Desa

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa secara serentak, Bupati menunjuk pejabat kepala Desa.
- (2) Pejabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah.
- (3) Pejabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan tugas sebagai kepala Desa sampai dengan dilantiknya kepala Desa terpilih.

Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 8

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan kepala Desa di tingkat kabupaten atau panitia pemilihan kabupaten selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pemilihan kepala Desa secara serentak dilaksanakan.
- (2) Dalam membentuk panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menunjuk asisten bidang pemerintahan untuk melakukan seleksi penerimaan panitia pemilihan kabupaten.
- (3) Panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala Desa terhadap panitia pemilihan tingkat Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara berdasarkan laporan DPT yang disampaikan oleh panitia pemilihan;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;

- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala Desa tingkat kabupaten;
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang anggota.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (3) Keanggotaan panitia pemilihan kabupaten terdiri dari unsur pemerintah daerah 2 (dua) orang, pengurus organisasi atau lembaga kemasyarakatan 2 (dua) orang dan 1 (satu) orang dari unsur perguruan tinggi.
- (4) Keanggotaan panitia pemilihan kabupaten dari unsur pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pegawai negeri sipil dan/atau pegawai tidak tetap atau tenaga kontrak daerah.
- (5) Keanggotaan panitia pemilihan kabupaten dari pengurus organisasi atau lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah berasal dari organisasi atau lembaga kemasyarakatan yang berbeda.
- (6) Keanggotaan panitia pemilihan kabupaten dari unsur perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tenaga pengajar dari perguruan tinggi yang berdomisili atau bertempat kedudukan di daerah.
- (7) Keanggotaan panitia pemilihan kabupaten harus memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan serendah-rendahnya S1 (strata satu);
 - b. berusia serendah-rendahnya 25 Tahun; dan
 - c. cakap berbicara dan menulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik;

Pasal 10

- (1) Panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memiliki sekretariat yang dikepalai seorang sekretaris.
- (2) Sekretaris panitia pemilihan kabupaten adalah PNS yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Bupati.
- (3) Sekretariat panitia bersifat sementara yang dibentuk dan dibubarkan bersamaan dengan panitia pemilihan kabupaten.
- (4) Sekretariat panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi membantu kelancaran tugas panitia pemilihan kabupaten.
- (5) Tenaga kerja pada sekretariat panitia pemilihan kabupaten berasal dari PNS atau tenaga kontrak daerah yang diperbantukan pada sekretariat panitia.
- (6) Sekretariat panitia pemilihan kabupaten dapat menggunakan ruang yang disediakan oleh dinas atau bagian pada kantor Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat, pelaksanaan tugas, pembiayaan dan penempatan tenaga kerja ditetapkan dalam Perkada.

Pasal 11

- (1) Panitia pemilihan kabupaten dibubarkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah pemilihan kepala Desa secara serentak dilaksanakan.
- (2) Panitia pemilihan kabupaten dibubarkan setelah seluruh tahapan pemilihan kepala Desa secara serentak selesai dilaksanakan
- (3) Sebelum dibubarkan, panitia wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan pemilihan kepala Desa secara serentak kepada Bupati.
- (4) Sekretariat panitia pemilihan kabupaten dibubarkan bersamaan dengan dibubarkannya panitia pemilihan kabupaten.
- (5) Panitia pemilihan kabupaten dan sekretariat panitia dibubarkan dengan keputusan Bupati.
- (6) Apabila interval waktu antar gelombang pada pemilihan kepala Desa secara serentak berjarak kurang dari 18 (delapan belas) bulan, maka panitia pemilihan kabupaten dan sekretariat panitia dapat diangkat kembali atau diperpanjang masa tugasnya untuk melaksanakan tugas pemilihan kepala Desa secara serentak gelombang berikutnya.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian kesatu Umum

Pasal 12

Pemilihan kepala Desa secara serentak dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua Persiapan

Paragraf 1 Umum

Pasal 13

Persiapan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPD kepada kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan kepala Desa kepada bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan kepada bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan.

Pasal 14

Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui camat.

Panitia Pemilihan

Pasal 15

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf b keanggotaannya terdiri dari unsur perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
- (2) Kepala Desa, ketua dan anggota BPD dilarang menjadi panitia pemilihan.
- (3) Dalam pelaksanaan pemilihan kepala Desa, panitia pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.

Pasal 16

- (1) Keanggotaan Panitia Pemilihan terdiri dari ketua dan anggota.
- (2) Jumlah keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) didasarkan pada jumlah DPT pada pemilihan umum terakhir yang diselenggarakan di Desa.
- (3) Desa dengan DPT kurang dari 500 jiwa pilih, keanggotaan Panitia Pemilihan berjumlah 3 (tiga) orang yakni: 1 (satu) orang dari unsur perangkat Desa, 1 (satu) orang dari pengurus lembaga kemasyarakatan dan 1 (satu) orang dari tokoh masyarakat.
- (4) Desa dengan DPT sama dengan atau lebih dari 500 jiwa pilih, keanggotaan Panitia Pemilihan berjumlah 5 (lima) orang yakni: 1 (satu) orang dari unsur perangkat Desa, 2 (dua) orang dari pengurus lembaga kemasyarakatan dan 2 (dua) orang dari tokoh masyarakat.
- (5) Guna kelancaran pelaksanaan tugas, Panitia Pemilihan dibantu petugas sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan keputusan panitia dengan ketentuan:
 - a. dalam hal keanggotaan Panitia Pemilihan berjumlah 3 (tiga) orang dibantu petugas paling banyak 5 (lima) orang; dan
 - b. dalam hal keanggotaan Panitia Pemilihan berjumlah 5 (lima) orang dibantu petugas paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (6) Honor dan/atau tunjangan Panitia Pemilihan dan petugas pembantu Panitia ditetapkan dengan keputusan kepala Daerah atau pejabat kepala Daerah dengan ketentuan:
 - a. ketua Panitia diberikan honor per bulan paling tinggi 80% dari penghasilan tetap ketua BPD;

- b. anggota Panitia diberikan honor per bulan paling tinggi 80% dari honor ketua panitia;
- c. Panitia dari unsur perangkat desa tidak diberikan honor, kepadanya diberi tunjangan khusus sebesar 35% dari honor ketua panitia;
- d. petugas pembantu Panitia diberikan honor per bulan paling tinggi 50% dari honor ketua panitia.

Pasal 17

- (1) Panitia pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjarangan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon kepala Desa terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan kepala Desa wajib:
 - a. menaati ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - b. menaati dan menegakkan asas dalam pemilihan kepala Desa;
 - c. mengikuti bimbingan teknis pemilihan kepala desa yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - d. melaksanakan tugas secara professional dan bertanggungjawab;
 - e. memperlakukan calon kepala Desa secara adil dan setara, netral serta tidak memihak kepada salah satu calon kepala Desa atau kelompok tertentu;

- f. menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
 - g. memelihara dan mengamankan arsip dan dokumen pemilihan;
 - h. menyampaikan laporan setiap tahap pelaksanaan pemilihan kepada BPD; dan
 - i. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran pemilihan kepala Desa kepada BPD dan kepada Bupati melalui camat;
- (3) Panitia Pemilihan kepala Desa dilarang:
- a. melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - b. melakukan tindakan diskriminatif dan berlaku tidak terbuka dalam penyampaian informasi;
 - c. menambah atau mengurangi ketentuan mengenai syarat pemilih dan calon kepala Desa;
 - d. merangkap jabatan sebagai kepala Desa, Ketua dan anggota BPD;
 - e. melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada calon kepala Desa;
 - f. minum minuman beralkohol selama menjalankan tugas; dan
 - g. mengonsumsi Narkotika dan obat-obatan terlarang;
- (4) Panitia Pemilihan kepala Desa yang tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajiban, serta melanggar larangan diberi sanksi:
- a. dipecat sebagai Panitia Pemilihan apabila melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf d, huruf e, dan huruf g;
 - b. peringatan secara berjenjang apabila tidak mampu menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. peringatan secara berjenjang apabila tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - d. peringatan secara berjenjang apabila melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf f;
 - e. peringatan berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, dan huruf d berupa peringatan kesatu dan kedua diberikan dengan interval waktu 10 (sepuluh) hari;
 - f. apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah peringatan kedua dikeluarkan yang bersangkutan masih melakukan kesalahan dan/atau pelanggaran yang diperingatkan, maka diberi peringatan ketiga disertai pemecatan sebagai Panitia; dan

g. pemecatan terhadap Panitia Pemilihan dilakukan oleh BPD.

Paragraf 2
Penetapan Pemilih

Pasal 18

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 19

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena pemilih:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke Desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara.

Pasal 20

- (1) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan kepala Desa pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 21

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Sementara.

Pasal 22

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus rukun tetangga/rukun warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sejak perbaikan Daftar Pemilihan Sementara oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 23

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan pemilih tambahan.

Pasal 24

Panitia Pemilihan kepala Desa menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai Daftar Pemilih Tetap.

Pasal 25

- (1) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap.

Pasal 26

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia membuat salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 27

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 28

Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam Daftar Pemilih Tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian Ketiga
Pencalonan

Paragraf 1
Pendaftaran Calon

Pasal 29

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bhinneka tunggal ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama sederajat atau disetarakan;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat secara jasmani dan rohani serta bebas narkoba; dan
 - k. tidak pernah sebagai kepala Desa definitif selama 3 (tiga) kali masa jabatan, secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon kepala Desa wajib menyertakan:
 - a. surat keterangan berkelakuan baik dari pihak kepolisian;
 - b. surat keterangan tidak terlibat dalam organisasi teroris dan organisasi terlarang atau yang dilarang Pemerintah oleh pihak kepolisian;

- c. surat keterangan berbadan sehat secara jasmani, rohani dan tidak cacat;
 - d. surat keterangan bebas Narkotika dan obat-obatan terlarang dari Badan Narkotika Nasional;
 - e. surat pernyataan kebenaran data dan informasi;
 - f. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas bermaterai;
 - g. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai;
 - h. melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon kepala Desa;
 - i. bagi calon kepala Desa yang berasal dari kepala Desa, perangkat Desa, badan permusyawaratan Desa, pegawai negeri sipil, TNI, POLRI dan pengurus partai wajib memenuhi persyaratan kelengkapan tambahan sebagaimana ketentuan yang berlaku; dan
 - j. laporan harta/kekayaan saat mendaftar sebagai bakal calon secara tertulis sesuai format yang ditentukan;
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh calon kepada panitia saat pendaftaran;
- (4) Format laporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mengikuti format yang terdapat pada lampiran 1 perda ini.

Paragraf 2

Penjaringan dan Pendaftaran Calon Kepala Desa

Pasal 30

- (1) Setelah daftar pemilih tetap diumumkan, panitia pemilihan mengumumkan dan menerima pendaftaran calon kepala Desa.
- (2) Bakal calon kepala Desa mendaftarkan diri secara pribadi ke panitia pemilihan.
- (3) Masa pendaftaran calon kepala Desa paling lama 9 (sembilan) hari sejak diumumkan.

Paragraf 3
Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 31

- (1) Penyaringan bakal calon oleh panitia pemilihan dengan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan;
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang;
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan;
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.
- (5) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap berkas pencalonan selama 20 (dua puluh) hari.

Pasal 32

Panitia pemilihan memberitahukan secara tertulis hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 kepada bakal calon kepala Desa, paling lambat 3 (tiga) hari setelah selesainya masa penelitian.

Pasal 33

- (1) Dalam hal berkas pencalonan tidak lengkap, bakal calon kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari wajib melengkapi dan/atau memperbaiki berkas pencalonan.
- (2) Berkas pencalonan yang telah diperbaiki diserahkan kepada panitia pemilihan.

Pasal 34

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian ulang terhadap berkas pencalonan yang telah diperbaiki.
- (2) Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi syarat, maka yang bersangkutan tidak dapat lagi mengajukan permohonan pendaftaran bakal calon kepala Desa.
- (3) Panitia pemilihan memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada bakal calon kepala Desa.

- (4) Jangka waktu penelitian dan pemberitahuan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) adalah 3 (tiga) hari.

Pasal 35

- (1) Dalam hal bakal calon kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, panitia pemilihan kepala Desa menetapkan bakal calon kepala Desa menjadi calon kepala Desa.
- (2) Calon kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 36

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati menunda pelaksanaan pemilihan kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat kepala Desa dari pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah kabupaten.

Pasal 37

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria:

- a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
- b. tingkat pendidikan;
- c. pengalaman organisasi di masyarakat Desa; dan
- d. persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.

Pasal 38

- (1) Penetapan calon kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.

- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 4 Kampanye

Pasal 39

- (1) Calon kades dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (4) Jadwal pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh panitia pemilihan.
- (5) Hari pertama kampanye dilakukan dalam rapat BPD dengan agenda penyampaian visi dan misi dari masing-masing calon secara berurutan dengan waktu yang sama.

Pasal 40

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keadaan masyarakat dan Desa yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 41

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

(1) Pelaksana Kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
 - a. kepala Desa;
 - b. perangkat Desa;
 - c. anggota BPD.

Pasal 43

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 44

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Selama masa tenang tidak diperkenankan lagi melaksanakan bentuk-bentuk kampanye.
- (3) Pengawas mengintruksikan kepada para calon kepala Desa untuk menurunkan atribut kampanye calon kepala Desa sebelum dimulainya masa tenang.
- (4) Apabila intruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan maka panitia pengawas berwenang menurunkan secara paksa atribut kampanye.

Bagian Keempat Pemungutan Suara

Paragraf 1 Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 45

- (1) Hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan oleh bupati.

- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat Desa setempat.
- (4) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 46

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 47

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Pasal 48

- (1) Pemilih tunanetra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 49

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

Pasal 50

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 51

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 52

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau

- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 53

- (1) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan tidak sah apabila:
 - a. surat suara rusak;
 - b. surat suara tidak ditandatangani oleh ketua panitia,
 - c. tanda coblos berada di luar garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
 - d. tanda coblos tidak menggunakan alat yang disediakan panitia; atau tanda coblos lebih dari satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.
- (2) Surat suara rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat suara sobek dan berlubang;
 - b. surat suara kotor dan ada coretan;
 - c. surat suara yang sudah ada tanda coblosan sebelum memilih mencoblos; dan
 - d. surat suara yang tidak lengkap dan tidak jelas hasil cetakannya;

Paragraf 2 Keamanan Pemungutan Suara

Pasal 54

- (1) Keamanan dan ketertiban pelaksanaan pemilihan kepala Desa menjadi tanggungjawab panitia pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan dapat meminta bantuan keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan pemilihan kepala Desa kepada aparat keamanan.
- (3) Pihak-pihak yang tidak berkepentingan dilarang masuk dalam tempat pemungutan Suara.

Paragraf 3 Penghitungan Suara

Pasal 55

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.

- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua panitia.
- (5) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (6) Panitia memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 56

- (1) Calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah pada TPS yang lebih luas/banyak.

- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

Pasal 57

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Kelima Penetapan

Pasal 58

- (1) Panitia pemilihan kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) Hari, BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui camat dengan tembusan kepada kepala Desa.
- (3) Paling lambat 3 (tiga) Hari setelah menerima laporan hasil pemilihan kepala Desa dari BPD, Camat wajib menyerahkan laporan hasil pemilihan kepada Bupati.
- (4) Paling lambat 30 (tigapuluh) Hari sejak diterima laporan dari BPD, Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan keputusan Bupati.
- (5) Paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa, Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah wakil Bupati atau camat.
- (7) Pelantikan kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan secara bersamaan di kantor Bupati.
- (8) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji yang dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dengan didampingi rohaniwan.

(9) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji:

- bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;
- bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan
- bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 59

Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak menerima laporan hasil pemilihan kepala Desa dari BPD.

Bagian Keenam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa

Pasal 60

- (1) Calon kepala Desa dapat menyampaikan pengaduan keberatan atas hasil pemilihan kepala Desa kepada BPD.
- (2) Pengaduan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhubungan dengan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan kepala Desa oleh panitia pemilihan atau calon kepala Desa lain.
- (3) Pengaduan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah penetapan calon terpilih.
- (4) Dalam jangka waktu 3 (tiga) setelah menerima pengaduan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD mengadakan rapat dengan menghadirkan anggota BPD, panitia pemilihan, para calon kepala Desa, saksi dari calon kepala Desa, dan pengawas.
- (5) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD dapat mengundang camat sebagai wakil pemerintah Daerah untuk memantau dan mengarahkan penyelesaian perselisihan.
- (6) Hasil rapat yang dilakukan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat berita acara dan dilaporkan kepada Bupati melalui camat.

Pasal 61

- (1) Dalam hal rapat yang dilakukan BPD tidak menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, maka berdasarkan laporan BPD Bupati membentuk Tim Investigasi Sengketa Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Tim Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan BPD.
- (3) Tim Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur PNS pada dinas yang menangani urusan kemasyarakatan dan pemerintahan Desa.
- (4) Masa tugas Tim Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) Hari.
- (5) Tim Investigasi bersifat independen dan dalam menjalankan tugas harus jujur dan adil sesuai fakta di lapangan.
- (6) Tim Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan informasi dan data sesuai fakta di lapangan;
 - b. mendokumentasikan informasi dan data sesuai fakta yang ditemui di lapangan; dan
 - c. melaporkan hasil investigasi kepada Bupati untuk pengambilan keputusan.
- (7) Berdasarkan laporan Tim Investigasi, Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan keputusan Bupati.

BAB IV

KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Paragraf 1

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa, Perangkat Desa atau BPD

Pasal 62

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.

- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 63

- (1) Ketua BPD yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua BPD dilarang menggunakan fasilitas pemerintahan di Desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal ketua BPD cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wakil ketua BPD melaksanakan tugas dan kewajiban Ketua BPD.

Pasal 64

- (1) Perangkat Desa dan anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Tugas anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh anggota BPD lainnya yang ditetapkan dengan keputusan ketua BPD.

Paragraf 2

Calon Kepala Desa dari PNS

Pasal 65

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB V PENGAWASAN PEMILIHAN

Pasal 66

- (1) BPD membentuk Tim Pengawas Pemilihan kepala Desa untuk menjamin pelaksanaan pemilihan kepala Desa secara demokratis berdasarkan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Tim Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota.
- (3) Tim Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur BPD, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
- (4) Tim Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kualifikasi:
 - a. latar belakang pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Tingkat Pertama atau Sederajat;
 - b. mahir berbahasa Indonesia secara lisan atau tertulis; dan
 - c. syarat lain yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (5) Tim Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. menerima laporan pelanggaran pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
 - c. mendokumentasikan kegiatan pengawasan;
 - d. membantu penyelesaian sengketa pemilihan kepala Desa;
 - e. melaporkan hasil pengawasan pemilihan kepala Desa kepada BPD;
- (6) Tim Pengawas Pemilihan dibentuk paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah pembentukan Panitia pemilihan, dan dibubarkan bersamaan dengan pembubaran Panitia pemilihan.
- (7) Honorarium Tim Pengawas Pemilihan diatur sebagai berikut:
 - a. ketua setara dengan ketua Panitia pemilihan;
 - b. sekretaris setinggi-tingginya 80% dari honorarium ketua Tim Pengawas; dan

- c. anggota setinggi-tingginya 70% dari honorarium ketua Tim Pengawas.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, kewajiban dan pembiayaan Tim Pengawas Pemilihan ditetapkan dengan keputusan BPD.

Pasal 67

- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada Panitia Pengawas oleh masyarakat atau calon kepala Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis yang berisi:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. nama dan alamat pelanggaran;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - e. uraian kejadian;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Panitia Pengawas pemilihan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 68

- (1) Anggaran pelaksanaan pemilihan kepala Desa bersumber dari:
 - a. Beban APBD kabupaten untuk biaya pemilihan Kepala Desa.
 - b. Dana bantuan dari APB Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengadaan surat suara;
 - b. pengadaan kotak suara;
 - c. kelengkapan peralatan lainnya;
 - d. distribusi surat suara, kotak suara dan perlengkapan lainnya;
 - e. bimbingan teknis panitia pemilihan;
 - f. honorarium panitia pemilihan kabupaten;
 - g. honorarium panitia pemilihan;
 - h. honorarium Tim pengawas pemilihan;
 - i. honorarium tenaga atau petugas yang diperbantukan pada panitia;

- j. transportasi panitia pemilihan dan Tim pengawas;
 - k. biaya keamanan dan pengamanan pemilihan;
 - l. biaya pelaksanaan kampanye;
 - m. biaya pelantikan kepala Desa terpilih; dan
 - n. biaya lain sesuai kebutuhan dalam Rencana Kerja dan Anggaran yang diajukan.
- (3) Kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. biaya konsumsi panitia, Tim dan saksi calon;
 - b. biaya alat tulis panitia, Tim dan saksi calon;
 - c. biaya atribut dan tanda pengenal panitia, Tim dan saksi calon; dan
 - d. biaya lain yang dibutuhkan saat pemungutan suara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembiayaan pemilihan kepala Desa ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Pasal 69

- (1) Penyusunan rancangan biaya pemilihan disusun sesuai dengan kebutuhan Panitia Pemilihan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran.
- (2) Dalam penyusunan rancangan biaya pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kabupaten.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 70

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas, kewajiban, wewenang, pelantikan calon terpilih dan mekanisme pembiayaan diatur lebih lanjut dalam Perkada.
- (2) Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak peraturan daerah ini diundangkan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 20 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 29 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2017 NOMOR 6
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI,
PROVINSI MALUKU UTARA : 5/2017



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR 06 TAHUN 2017
TENTANG
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK

I. UMUM

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa secara substansi memperkuat kedudukan dan kewenangan Desa dalam tatanan kenegaraan Republik Indonesia. Salah satu yang diatur dalam UU ini adalah pemilihan Kepala Desa secara langsung oleh penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang. Dalam hal pelaksanaan pemilihan kepala Desa secara serentak satu kali tidak dapat dilakukan, maka dilaksanakan pemilihan kepala Desa secara serentak bergelombang. Pemilihan kepala Desa secara serentak bergelombang diselenggarakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 6 (enam) tahun dengan interval waktu setiap gelombang paling lama 2 (dua) tahun.

Setelah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diundangkan dan secara resmi mulai berlaku, Pemerintah menerbitkan peraturan pelaksanaan-nya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 tersebut, maka pengaturan mengenai Desa memiliki landasan yuridis operatif yang semakin jelas, termasuk mengenai pemilihan kepala desa di Indonesia.

Mengingat luasnya cakupan dan kompleksnya permasalahan yang dihadapi, maka Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Permendagri ini secara spesifik dan terarah mengatur hal ihwal mengenai pemilihan kepala Desa di tanah air Indonesia yang dilaksanakan secara

serentak. Dan mengingat situasi dan kondisi serta permasalahan yang dihadapi setiap Desa berbeda-beda, dengan demikian kondisi tersebut ikut mempengaruhi masalah pembiayaan pelaksanaan pemilihan kepala Desa secara serentak. Oleh karena itu, pelaksanaan pemilihan kepala Desa secara serentak perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah sebagaimana amanah Pasal 49 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 guna menyesuaikan diri dengan kebiasaan, adat istiadat, keadaan masyarakat, periodisasi akhir jabatan kepala Desa, dan lain sebagainya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

huruf a

huruf b

huruf c

huruf d

Ijasah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijasah asli atau bagi yang ijasahnya rusak.

“Disetarakan” artinya program pendidikan yang diselenggarakan atau diakui oleh Pemerintah yakni program paket B (setara SMP) dan program paket C (setara SMA);

huruf e

akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;

huruf f

surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;

huruf g

surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun atau lebih;

huruf h

Cukup Jelas

huruf i

Cukup Jelas

huruf j

dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas setempat);

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN
2017 NOMOR 31